

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Penegakan Pencemaran

1. Pencemaran Lingkungan

Sampah merupakan salah satu pencemaran lingkungan hidup terutama di kota-kota besar. Pencemaran diartikan sebagai bentuk adanya gangguan, perubahan, atau perusakan, bahkan ada unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 1 angka (14) UUPPLH yaitu sebagai berikut :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”¹¹

2. Unsur Pencemaran Lingkungan

a) Masuknya atau dimasukkannya

Ada unsur lain atau komponen asing dari luar lingkungan hidup itu yang masuk ke dalamnya. Misalnya zat-zat tertentu

¹¹ N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm. 283.

yang berasal dari limbah yang masuk ke media lingkungan hidup antara lain : tanah, air, dan udara.¹²

b) Kegiatan manusia

UUPLH secara tegas menyebutkan bahwa masuk atau dimasukkannya komponen asing adalah karena kegiatan manusia, bukan karena proses atau peristiwa alam.

c) Turunnya kualitas lingkungan

Ini adalah unsur penting pencemaran lingkungan hidup menurut UUPLH. Setiap pencemaran lingkungan hidup membawa dampak negatif berupa turunnya kualitas atau mutu lingkungan hidup.¹³

d) Lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya

Unsur terakhir dari pencemaran ini merupakan akibat logis atau dampak dari turunnya kualitas lingkungan hidup seperti dipaparkan diatas.¹⁴ Adanya akibat bahwa lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁵

¹² Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁵ <https://clemensbudip.wordpress.com/2011/11/23/pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup-oleh-proses-pembangunan/>, diakses 16 September 2018, pukul 21:03 WIB.

3. Jenis Pencemaran Lingkungan

a) Pencemaran Air

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Pencemaran air dapat bersumber dari pembuangan sampah ke selokan, sungai atau laut dapat juga bersumber dari tumpuhan minyak di lepas pantai yang mengakibatkan ikan-ikan mati.¹⁶

b) Pencemaran Udara

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran yang terjadi karena

¹⁶ <http://lbbprivat.wordpress.com/2013/04/23/macam-macam-pencemaran-lingkungan-upaya-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 30 September 2018, pukul 21:52 WIB.

masuknya substansi yang dapat mengganggu mutu udara dan tertentu sangat membahayakan bagi makhluk hidup.

c) Pencemaran Tanah

Merupakan pencemaran yang terjadi akibat adanya zat tertentu yang masuk dalam struktur lapisan tanah yang mempengaruhi kualitas dari tanah tersebut, sehingga kemungkinan terbesar adalah tanah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Sumber Pencemaran Lingkungan

Secara umum sumber pencemaran dapat dikelompokkan dalam 2 golongan yaitu : Sumber Polutan yang berupa kegiatan/hasil kegiatan manusia dan Sumber Polutan yang berupa kejadian alamiah.

- a) Pencemaran yang berasal dari hasil kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selalu menghasilkan limbah/hasil yang tidak dikehendaki, termasuk dalam kelompok dari kegiatan manusia.
- b) Pencemaran yang berasal dari proses perubahan yang terjadi secara alamiah di alam raya. Proses tersebut

berada diluar kemampuan manusia untuk mengendalinya.¹⁷

B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dengan kata lain sampah adalah suatu material sisa yang tidak diinginkan oleh manusia setelah suatu proses atau penggunaan. Material sisa berupa dari hewan, manusia dan tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair atau gas.¹⁸

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan pada Pasal 11 Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011, yang dimaksud dengan teknis pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan dimulai dari kegiatan :

(1). Pengumpulan sampah meliputi kegiatan :

- a. Pengumpulan sampah dari sumbernya dilakukan oleh petugas khusus menggunakan gerobak atau kendaraan lain dan dikumpulkan pada tempat pembuangan sementara (TPS);

¹⁷<https://www.google.com/search?q=Penegakan+Pencemaran+unsur%2Cjenis++penyebab&ie=utf-8&oe=utf->, diakses 16 September, pukul 20:56 WIB.

¹⁸<https://rocketmanajemen.com/definisi-sampah/#a>, diakses 16 November 2018, pukul 22:27 WIB.

- b. Orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang tidak membungkus dalam kantong plastik ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ditentukan;
- c. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ketempat penampungan yang ditentukan;

(2). Pengangkutan sampah meliputi :

- a. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan ditempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diangkut ke lokasi Tempat Pembuangan Sementara Akhir (TPSA) oleh petugas khusus dengan menggunakan kendaraan operasional persampahan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang atau kendaraan Mitra Kerja yang telah ditunjuk dan disesuaikan dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan;

(3).Pengelolaan dan pemrosesan sampah ditempat pembuangan sampah akhir meliputi kegiatan :

- a. Setiap pengangkut sampah yang memasuki lokasi Tempat Pembuangan Sementara Akhir (TPSA) dilakukan pemeriksaan oleh petugas;

- b. Lokasi Tempat Pembuangan Sementara Akhir (TPSA) akan dibagi-bagi peruntukannya berdasarkan katagori dan ruang lingkup sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 4;
- c. Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar mempermudah pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut sampah agar sesuai dengan lokasi peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya pengolahannya harus sesuai dengan sampah yang diberlakukan;
- e. Selain petugas yang ditunjuk dilarang berada didalam kawasan atau lokasi Tempat Pembuangan Sementara Akhir (TPSA);
- f. Benarkan para pemulung yang berada Tempat Pembuangan Sementara Akhir (TPSA) untuk mendirikan bangunan, mengambil atau menumpuk barang-barang bekas kecuali telah mendapatkan izin Tidak didari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;

(4).Untuk mempermudah kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas ditentukan :

- a. Sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat;
- b. Sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat;
- c. Sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persis sesuai dengan yang ditetapkan atau dimasukkan atau diletakkan pada tempat penampungan sementara terdekat;¹⁹

3. Jenis Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Perumusannya dapat ditemukan dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik;

¹⁹ <https://www.google.com/search?q=perda+kapaus+hulu+tentang+sampah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> , diakses 06 September 2018, pukul 13:25 WIB.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik;²⁰

²⁰ <http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.html>
,diakses 12 Desember 2018, pukul 03:58 WIB

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUPLH menyempurnakan perumusan istilah pengelolaan lingkungan hidup. Perumusannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) UUPLH yaitu sebagai berikut :

“Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 1 angka (2) sebagai berikut :

- 1) Upaya terpadu untuk “ melestarikan fungsi lingkungan hidup” yaitu memelihara kelangsungan lingkungan hidup sehingga mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap serangan dari luar.
- 2) Upaya tersebut dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang merupakan langkah kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 3 UUPH sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Berdasarkan asas tanggung jawab Negara di satu sisi Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, sedangkan disisi lain Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi Negara lain serta melindungi terhadap dampak kegiatan di luar wilayah. Oleh karena itu lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup bagi peningkatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.²¹

C. Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Kapuas Hulu dinekal dengan nama Bumi Uncak Kapuas merupakan salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai \pm 30.986 Km². Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten kedua setelah Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 31.162 km² setara dengan 20,33% dari luas Kalimantan Barat secara keseluruhan yang mencapai 146.807 km². Dari 23 Kecamatan yang ada pada akhir tahun 2012, Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan dan Embaloh Hulu merupakan 3 Kecamatan yang memiliki luas terbesar dengan masing-masing 4.521,86 km², 6.352,33 km² dan 3.560,00 km² atau setara dengan 14,51%, 20,38% dan 11,42% dari luas Kabupaten Kapuas Hulu.

²¹ Rachmad Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Hidup Nasional 2003*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Secara umum letak Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur dengan jarak terpanjang ± 240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan $\pm 126,70$ Km serta merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat.²²

2. Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

a) Lokasi

Lokasi pasar tradisional Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berada di jalan Diponegoro. Pasar tradisional yang berada tidak jauh dari sungai sibau merupakan satu diantara pusat mata pencarian masyarakat dengan hasil alam di Kota Putussibau.

b) Jenis

Jenis dagangan yang dijual oleh masyarakat Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu bermacam-macam antara lain, berdagang ikan, sayur-sayuran, sembako, buah-buahan dan berjualan baju.

c) Jenis Sampah

Penggolongan sampah yang terdapat dalam masyarakat diantaranya adalah :

²² <https://jmntani.wordpress.com/about/> , diakses 28 November 2018, pukul 16:00 WIB.

- 1) Sampah atau limbah padat dan limbah cair adalah benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca.
- 2) Sampah atau Limbah Organik dan Sampah atau Limbah Anorganik.

Sampah atau Limbah Organik adalah sisa-sisa benda hidup diantaranya adalah sisa-sisa makanan dan minuman. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik adalah benda-benda padat yang tidak terurai diantaranya plastik, besi dan kaleng.

- 3) Limbah atau Sampah Kimia

Terdapat berbagai jenis dan beberapa diantaranya adalah beracun dan berbahaya. Meluasnya dan meningkatnya penggunaan kimia diberbagai bidang mempunyai dampak negatif yaitu terkontaminasinya tanah, air, pantai dan udara.

4) Limbah atau Sampah Berbahaya

Merupakan akibat dari industrialisasi, sampah atau limbah berbahaya dan beracun diproduksi oleh industri diantaranya logam berat, sianida, pestisida, cat dan bahan perwarna.²³

3. Pengelolaan Sampah Pasar

a) Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) Pasal 1 ayat (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

“ Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi”

²³ <https://santrialim.com/jenis-jenis-sampah/> , diakses 28 November 2018, pukul 16:06 WIB.

Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

“ Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”

Penulis juga mewawancarai Bapak M. Bessiar, selaku Kasi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan daur ulang sampah terjadi dipasar yaitu mengenai pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Dalam pemilahan sampah seharusnya dilakukan oleh penghasil sampah jika belum dilakukan pemilihan maka dapat dilakukan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).

Pemilahan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan bukan penghasil sampah. Penangkutan sampah telah dilaksanakan di pasar Kapuas Hulu yang difasilitasi dengan truk pengangkut sampah yang beroperasi pada saat pasar tersebut tutup yaitu pada sore hari, namun dalam pengangkutan sampah tersebut pihak petugas kebersihan mengalami kesulitan dalam hal akses masuk untuk mengambil sampah tersebut, truk sulit untuk memarkirkan kendaraan yang diakibatkan jalan yang terlalu sempit dan

tidak adanya tempat parkir khusus serta pengambilanya bahu jalan dipergunakan susah.²⁴

Hasil kusioner yang dilakukan oleh penulis dengan pedagang pasar mengenai pencegahan pencemaran lingkungan hidup antara lain :

- a. Para pedagang pasar mengetahui tentang sampah, akan tetapi mereka tidak mengetahui mengenai limbah sampah yang akan ditimbulkan.
- b. Sampah pasar dari sisa-sisa jualan yang sudah digunakan tersebut ternyata tidak dibuang begitu saja, misalnya sampah dari buah-buahan yang sudah busuk digunakan oleh pedagang untuk pakan ternak, sayuran yang tidak laku juga digunakan oleh pedagang untuk pupuk kompos.
- c. Pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah kegiatan pasar dari hasil kusioner masih dalam tahap pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) dalam upaya melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.

²⁴ Hasil wawancara dengan M. Bessiar, Kasi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, 12 Oktober 2018.

d. Cara yang tepat dilakukan dalam penganggulangan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hasil kuisioner yaitu :

1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
2. Tempat sampah yang disediakan masih kurang, oleh karena itu banyak sampah yang telah dibuang oleh masyarakat tidak terbuang pada tempatnya, sehingga para petugas kebersihan harus pun harus mengambil satu persatu sampah tersebut.
3. Harus ada tingkat kesadaran masyarakat mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup bahwa hal ini merupakan kelestarian lingkungan hidup.

b) Tugas atau wewenang

Melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan bangunan gedung dan lingkungan, pemukiman, air limbah, persampahan dan air minum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantauan yang diberikan kepala daerah.

c) Dampak Sampah

Penanganan sampah yang kurang baik menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan yaitu bagi kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan antara lain ²⁵:

- 1) Sampah dapat dipergunakan untuk menimbun tanah seperti rawa-rawa dan dataran rendah.
- 2) Dapat diberikan untuk makanan ternak melalui proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh yang buruk dari sampah terhadap ternak.
- 3) Berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga misalnya serangga air tawar (nyamuk).
- 4) Keadaan lingkungan yang bersih bagi masyarakat dan mencerminkan kemajuan kebudayaan masyarakat.
- 5) Dampak terhadap kesehatan meliputi :
 - a. Timbulnya berbagai penyakit seperti diare, kolera, tifus, demam berdarah, malaria, penyakit kulit.

²⁵ Budiman Chandra, 2006, *Ilmu Kedokteran Pencegahan Komunitas*, Cetakan I, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 7.

b. Sampah mengandung merkuri atau raksa yang dibuang ke laut atau sungai.²⁶

a. Dampak terhadap lingkungan meliputi :

- 1) Sampah cair atau cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam aliran sungai atau aliran air tanah akan mencemari air bersih.²⁷
- 2) Pembuangan sampah ke saluran-saluran air akan menyebabkan aliran terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal. Musim hujan tiba akan menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur menjadi dangkal.

b. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi meliputi :

1. Membentuk lingkungan yang kurang sehat dan tidak kondusif.
2. Pemandangan yang buruk dapat memengaruhi perilaku manusia.

²⁶ Basriyanto, 2007, *Memanen Sampah*, Penerbit Kanisuis Yogyakarta, hlm. 13.

²⁷ *Ibid.*

4. Kelembagaan yang menangani Persoalan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a) Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kapuas Hulu.

1. Tugas

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan bangunan gedung dan lingkungan , pemukiman, air limbah , persampahan dan air minum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantauan yang diberikan kepala daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, melaksanakan fungsi :

- a. Yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, pemukiman, air limbah, persampahan, air minum;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, pemukiman, air limbah, persampahan, air minum;

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

e. Penyampian laporan;

b) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP)

1. Tugas

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Kendala Mengenai Persoalan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a) Kendala Peran Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kapuas Hulu Kabupaten Kalimantan Barat antara lain:

Penulis mewawancarai Bapak Jantau, selaku Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Bapak Jantau selaku Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya tidak ada kendala yang harus diselesaikan karena pihak ini tidak langsung terkait pada Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah, tetapi hanya melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.

Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kapuas Hulu berkaitan dengan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Pasar belum dilaksanakan dengan baik, belum tertata dengan rapi dan masih tumbang tindih mengenai kegiatan pelaksanaan dan pengangkutannya. Pencegahan pencemaran tersebut terhadap lingkungan sangatlah penting yang mencakup beberapa aspek antara lain:

- 1) Pencemaran lingkungan hidup dalam hal saluran parit dan mengatur sistem pembuangan limbah supaya tidak mencemari lingkungan.
- 2) Memberikan sanksi dan hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan hidup.

3) Melakukan penyuluhan dan pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan manfaat lingkungan hidup. Dan penataan lingkungan serta dukungan dari masyarakat terhadap lingkungan.²⁸

b) Kendala Peran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1) Kendala dari sarana dan prasarana

Dalam sarana dan prasarana kendalanya mengenai kelengkapan yaitu :

a. Tempat pembuangan sampah (TPS) yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

b. Kendaraan yang dipergunakan masih seadanya saja, menggunakan pick up dan truk. Namun dalam hal ini pihak dinas lingkungan sudah berupaya untuk memaksimalkan untuk pengambilan sampah yang dilakukan pada sore

²⁸ Hasil wawancara dengan Jantau, Selaku Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, 8 Oktober 2018.

hari walapun pengambilan sampah masih dari pintu kepintu rumah masyarakat.

2) Kendala tempat pembuangan sampah

Tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) yang berada di desa sibau hulu masih kurang memadai yang dikarenakan tempat tersebut ternyata berada didaerah pemukiman masyarakat, sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan masyarakat yang melalui tempat tersebut merasa terganggu yang begitu menyengat karena tempat pembuangan sampah ini berada tepat disisi jalan akses utama masyarkat berlalu lintas.

3) Kendala dari Peraturan Pemerintah

Ketidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat para masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak jera, padahal peraturan untuk dipatuhi. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hal ini namun pada kenyataan masih saja masyarakat kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) berkaitan dengan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu terkait dengan Pencegahan Pencemaran dalam pengelolaan persampahan/ kebersihan pada pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan dimulai dari kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan sampah meliputi kegiatan :
 - a. Pengumpulan sampah dari sumbernya dilakukan oleh petugas khusus menggunakan gerobak atau kendaraan lain dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. Orang atau badan membawa sendiri sampah yang tidak membungkus dalam kantong plastik ke tempat penampungan sementara (TPS) yang ditentukan;
 - c. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki atau pun berasal dari kendaraan harus

dibuang ke tempat penampungan yang ditentukan;

2. Pengangkutan sampah meliputi :

- a. Sampah- sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diangkut ke lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) oleh petugas khusus dengan menggunakan kendaraan operasional persampahan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang atau kendaraan Mitra Kerja yang telah ditunjuk dan disesuaikan dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan;

3. Pengelolaan dan pemrosesan sampah ditempat pembuangan sampah akhir meliputi kegiatan :

- a. Setiap kendaraan pengangkut sampah yang memasuki lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
- b. Lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) akan dibagi-bagi peruntukannya

berdasarkan kategori dan ruang lingkup sampah.²⁹

6. Kondisi Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Kondisi kegiatan pasar yang berada didaerah tersebut masih terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah serta menghambat aliran air.

b. Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempat yang disediakan pemerintah masih sangat rendah. Masyarakat ternyata masih membuang sampah di pinggir sungai dan tepi-tepi jalan, sehingga petugas pengangkut sampah kesulitan membersihkannya.³⁰ Persoalan Sampah Kegiatan Pasar Kabupaten Di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan terbatasnya jumlah tempat penampungan sampah yang ada dalam Kota Putussibau membuat masyarakat terpaksa

²⁹ Hasil wawancara dengan Aspiansyah, Kabid Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat , 12 Oktober 2018.

³⁰ <https://www.pontianakpost.co.id/pinggir-sungai-dan-tepi-jalan-jadi-tempat-sampah> ,diakses 18 Oktober 2018, pukul 22:49 WIB.

membuang sampah ke sungai melalui jembatan kapuas.

Dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) mengatakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit, sehingga pengelolaanya perlu dilakukan secara terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Tabel 1

DATA SAMPAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

Jumlah Penduduk 237.599

Bulan	Ditangani Dinas				Umum			
	Perbulan	Perhari	Perbulan	Perhari	Perbulan	Perhari	Perbulan	Perhari
	(m ³)	(m ³)	Ton	Ton	(m ³)	(m ³)	Ton	Ton
Januari	777	25.06	256.41	8.27	103	3.32	33.99	1.10
pebuari	733	26.18	241.89	8.64	246	8.79	81.18	2.90
Maret	877	28.29	289.41	9.34	245	7.90	80.85	2.61
April	862	28.73	284.46	9.48	197	6.57	65.01	2.17
Mei	857	27.65	282.81	9.12	388	12.52	128.04	4.13
Juni	815	27.17	268.95	8.97	363	12.10	119.79	3.99
Juli	992	32.00	327.36	10.56	310	10.00	102.30	3.30
Agustus	915	29.52	301.95	9.74	192	6.19	63.36	2.04
September	928	29.94	301.95	9.88	570	19.00	188.10	6.27
Oktober	935	30.16	306.24	9.95	266	8.58	87.78	2.83
November	975	31.45	321.75	10.38	324	10.80	106.92	3.56
Desember	1.007	32.48	332.31	10.72	263	8.48	86.79	2.80
Jumlah	10.673.00	348.63	3.515	115	3.467	114	1.144	38
Rata2 perbln	889.42		292.96		288.92		95.34	
Rata2 perhari		29.05		9.59		9.52		3.14

Sampah yg ditangani Dinas	29.05 hari/m ³	9.59 ton/hari
Sampah Umum	9.52 hari/m ³	3.14 ton/hari
Total sampah per tahun	38.57 hari/m ³	12.73 ton/hari

$$\text{Potensi Jumlah timbulan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penduduk} \times 0,5}{1000} = \frac{237.599 \times 0,5}{1000}$$

$$= 118.80 \text{ ton/hari}$$

$$\text{Target timbulan Sampah} = \text{Potensi Jumlah timbulan Sampah} \times 365 \text{ hari}$$

$$= 118.80 \times 365$$


$$= 43.361.82 \text{ ton/tahun}$$

$$\text{Penanganan Sampah} = \frac{9.59}{9.52} \times 100\% \times 118.80$$

$$= 8.07\%$$

Grafik 1

Data Sampah Ditangani Dinas Lingkungan Hidup Perbulan



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Dapat dilihat pada table di atas , bahwa di tahun 2017 target timbunan sampah mencapai 43.361.82 ton/tahun. Dan penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) mencapai 8.07%. Penulis juga mewawancarai Bapak M. Bessiar, selaku Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Dinas Lingkungan Hidup

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) berkaitan dengan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Pasar Di Kapuas Hulu yaitu:

1. Harus dibenahi lagi mengenai Tempat Pembuangan Sampah, karena sampah yang berada Di Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara adalah tempat pembuang sampah akhir (TPSA) yang harus direlokasikan. Perelokasian dilakukan karena tempat pembuangan sampah akhir berada disisi jalan Negara dan banyak dilewati oleh masyarakat serta bau busuk yang menyengat yang berasal dari sampah tersebut.
2. Pemanfaatan sampahnya masih belum di manfaatkan sama sekali. Tidak melakukan secara khusus proses pengelolaan sampah, karena sampah masih diambil dari pintu kepintu rumah masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga sampah-sampah masih dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang tegas.